

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 130/192/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, serta guna terselenggaranya kebijakan inovasi daerah secara terencana, terpadu, terintegrasi, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam satu kesatuan sistem inovasi daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. membangun implementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan mengembangkan budaya inovasi;
 - b. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang menghasilkan produk-produk inovatif;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Kudus;
 - d. menyusun dokumen *roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
 - e. mengintegrasikan program Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan atau Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah;

- f. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
- g. melakukan penataan unsur dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa); dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Ketua Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Kudus dapat membentuk Tim Penyusun *Roadmap* dan Kelompok Kerja.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 Oktober 2019

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 21 Oktober 2019
Nomor : 130/192/2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUDUS

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Wakil Bupati	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	
6.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
7.	Asisten Administrasi	Anggota	
8.	Inspektur Daerah	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
12.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	
13.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
15.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
18.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
19.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
20.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan	Anggota	

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
21.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
22.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	
23.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
24.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota	
25.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	
26.	Kepala Satuan Polisi Pramong Praja	Anggota	
27.	Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus	Anggota	
28.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
29.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
30.	Kepala Bagian	Anggota	8 (delapan) Bagian
31.	Camat se-Kabupaten Kudus	Anggota	9 (sembilan) Kecamatan
32.	Lurah se-Kabupaten Kudus	Anggota	9 (sembilan) Kelurahan

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO

